



KEPALA DESA TAWANGREJO
KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO
NOMOR : 188 / 43 / Kept / 403.404.4 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang
- a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Desa Tawangrejo yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata;
 - b. bahwa guna mencapai tujuan dimaksud maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
- Memperhatikan
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B.88/Menko/Kesra/V/2004 Tanggal 26 Mei 2004 perihal Pengembangan Kabupaten / Kota Sehat;
 2. Hasil Lokakarya Pengembangan Kabupaten / Kota Sehat di Surabaya Tanggal 19 – 20 Mei 2009;
 3. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Desa Sehat di Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi, sekaligus sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Desa Tawangrejo
- KETIGA** : Tugas pokok Kelompok Kerja Desa Sehat yang disebut dalam Diktum KEDUA keputusan ini adalah :
1. Melakukan koordinasi dan integrasi dengan berbagai pihak terkait guna mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, aman dan nyaman;
 2. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perilaku hidup bersih dan sehat;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kegiatan peningkatan lingkungan sehat;
 4. Membentuk kawasan sehat pada tingkat komunitas sebagai percontohan;
 5. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pihak terkait khususnya kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Pokja Desa Sehat dapat berkoordinasi dengan Forum Kecamatan Sehat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tawangrejo

Pada Tanggal : 11 April 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tawangrejo
Nomor : 188/43/Kept/403.404.4/2025 Tahun 2025
Tanggal : 11 April 2025

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA / POKJA DESA SEHAT
DESA TAWANGREJO**

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NAMA	UNSUR
1	Pelindung	SUDJARWO	Kepala Desa
2	Penanggung Jawab BPD	PURWANTO	Ketua BPD
3	Pembina KETUA LPM	TARMUDJI	Ketua LPM
4	Ketua	AHSAN HAKIM	Sekretaris Desa
5	Wakil Ketua	PRIYATI	Ketua TP PKK
6	Sekretaris I	SUNDARI	Posyandu Balita
7	Sekretaris II	SUNARTI	Posyandu balita
8	Bendahara I	ANI RISMAWATI	PKK
9	Bendahara II	ERNA SAMPURNAWATI	Posyandu Lansia
10	Seksi		
	a. Sosialisasi,Advokasi, dan Komunikasi	1. SUNARDI	Perangkat Desa
		2. ERIKA M.H.	Kader
		3. YUNIARTI	Kader
	b. Pembinaan dan Pemberdayaan	1. SRI HARTATIK	PKK
		2. NENENG SUHERLI	Kader lansia
		3. RIN ASTUTI	Kader Posyandu
	c. Potensi dan Pengembangan	1. FITRIYANI	Kader Posbindu
		2. SANTI WIDYAWATI	Kader
		3. DARTI	kader

